



## **BUPATI KATINGAN**

### **PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 9 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PIAGAM PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KATINGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggungjawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan di tandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Inspektorat Kabupaten Katingan, diperlukan Piagam Pengawasan Intern yang diatur dalam sebuah Peraturan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) di Inspektorat Kabupaten Katingan;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Stándar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online;

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM  
PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT  
KABUPATEN KATINGAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Katingan.
5. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Piagam Pengawasan Intern adalah pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat selaku pelaksana fungsi pengawasan intern dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
7. Pengawasan intern adalah proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat kepada lembaga/instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin agar kinerja Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Intern ini adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten dalam melakukan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Intern adalah :
- a. memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Inspektorat, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
  - c. menumbuh kembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektivitas, kepatuhan hukum serta peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

### **BAB III KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan .
- (2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

### **BAB IV VISI DAN MISI**

#### **Pasal 4**

- (1) Visi Inspektorat Kabupaten adalah menjadi Pengawas Intern yang Efektif ”.
- (2) Misi Inspektorat Kabupaten adalah :
  - a. melaksanakan pengawasan fungsional yang obyektif dan berkualitas guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta bebas dari KKN;
  - b. mengembangkan konsultasi dan pembinaan guna meningkatkan akuntabilitas sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- c. meningkatkan kapasitas aparaturngawasan yang kompeten dan profesional;
- d. meningkatkan institusi pengawasan intern yang kuat dan mandiri; dan
- e. memenuhi sumber daya organisasi secara memadai yaitu organisasi yang memiliki semangat untuk terus belajar terutama tentang peyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **BAB V NILAI NILAI**

### **Pasal 5**

Nilai-Nilai Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. integritas yaitu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.
- b. profesional yaitu kesanggupan seluruh anggota untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/penugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh :
  1. sikap(*attitude*)semangat serta motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
  2. pengetahuan (*knowledge*) yang luas ; dan
  3. ketrampilan (*skill*) yang tinggi.
- c. obyektif yaitu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.
- d. Independen yaitu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan peraturanperundang-undangan dan mempertimbangkan keterpaduan dan sinergitas.
- e. perbaikan terus-menerus (*continuous improvement*) yaitu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.
- f. organisasi pembelajaran (*learning organization*) yaitu organisasi yang memiliki semangat untuk terus belajar terutama tentang peyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **BAB VI FUNGSI DAN TUGAS**

### **Pasal 6**

- (1) Inspektorat Katingan mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan (*assurance*) dan pemberian jasa konsultasi (*Consultance*), serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Katingan mempunyai fungsi :
  - a. pemeriksaan kinerja secara komprehensif terhadap empat aspek, yaitu aspek tugas dan fungsi, aspek pengelolaan keuangan, aspek pengelolaan SDM, dan aspek pengelolaan sarana dan prasarana;
  - b. pemeriksaan khusus (Riksus) atas pengaduan masyarakat;
  - c. pemeriksaan khusus atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - d. reviu untuk tujuan tertentu;
  - e. evaluasi pengendalian intern;
  - f. evaluasi kinerja SKPD;
  - g. monitoring suatu program atau kegiatan;
  - h. kajian atas kebijakan atau isu strategis; dan
  - i. jasa Konsultasi melalui Sosialisasi dan asistensi

## **BAB VII TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 7**

- (1) Tujuan dibentuknya Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :
  - a. meningkatnya mutualitas SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. meningkatnya kualitas dan kuantitas pengawasan;
  - c. meningkatnya tindak lanjut penyelesaian temuan permasalahan;
  - d. meningkatnya pelayanan konsultasi dan/atau pendampingan;
  - e. meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - f. meningkatnya kompetensi SDM APIP;
  - g. meningkatnya kualitas sistem pengawasan daerah; dan
  - h. meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kerja serta keuangan.

- (2) Sasaran Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :
- a. indeks kepuasan karyawan dengan nilai B
  - b. standar sarana dan prasarana
  - c. Kemitraan antar lembaga
  - d. internal audit charter atau dokumen lain sejenis yang mencakup sifat jasa assurance yang dilakukan
  - e. perencanaan untuk setiap penugasan pengawasan inten
  - f. keyakinan yang memadai (assurance) bahwa area, proses, atau sistem yang diaudit telah sesuai dengan ketentuan pelaksanaannya
  - g. audit ketaatan
  - h. penugasan pengawasan sesuai penerapan prosedur pengawasan secara spesifik
  - i. identifikasi kompetensi
  - j. proses rekrutmen pegawai yang kompeten
  - k. pengawasan intern yang dilakukan memenuhi kecermatan profesi
  - l. rencana pendidikan dan pelatihan bagi setiap auditor dan pengawas pemerintahan
  - m. setiap auditor dan pengawas pemerintahan supaya menjadi anggota profesi
  - n. pemantauan dan dokumentasi untuk memastikan bahwa kebutuhan training dan pengembangan profesi setiap auditor dan pengawas pemerintahan telah terpenuhi, serta membuat laporannya
  - o. kompetensi pada semua posisi telah memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
  - p. perencanaan jumlah pelatihan minimal bagi setiap auditor dan pengawas pemerintahan yang harus dipenuhi setiap tahunnya Auditor dan pengawas pemerintahan memiliki komitmen untuk terus menerus belajar
  - q. pengawasan dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki sertifikasi jabatan fungsional auditor dan pengawas pemerintahan Unit kerja yang dapat diawasi
  - r. data/dokumen yang perlu diawasi
  - s. area dan topik yang dipertimbangkan untuk menjadiprioritas kegiatan Inspektorat
  - t. sumber daya pengawasan
  - u. kebijakan dalam bentuk peraturan/SK yang terkait dengan pengawasan
  - v. standar kendali mutu pada setiap penugasan
  - w. RKT yang mencakup penetapan sasaran, hasil kegiatan dan jadwal pengawasan intern yang ingin dicapai dengan mengacu pada PKPT dan renstra Inspektorat
  - x. pengelolaan administrasi dan dukungan yang diperlukan untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan intern yang memungkinkan terpenuhinya informasi mengenai

- akuntabilitas penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian tujuan
- y. pengembangan langkah-langkah penting (alternatif untuk) mencapai sasaran yang diharapkan
  - z. reviu terhadap anggaran operasional secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun masih realistis dan akurat, mengidentifikasi dan melaporkan setiap selisih yang ada
    - aa. identifikasi peran dan tanggung jawab seluruh pejabat struktural, auditor dan pengawas pemerintahan di lingkungan Inspektorat
    - bb. analisa kebutuhan, sumber daya dan perangkat pengawasan intern termasuk perangkat berbasis teknologi untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan pengawasan intern
    - cc. komunikasi tujuan, wewenang, dan tanggung jawab Inspektorat ke seluruh organisasi
    - dd. prosedur yang harus diikuti jika auditan tidak mengungkapkan dokumen yang diperlukan selama pelaksanaan tugas pengawasan

## **BAB VIII**

### **RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN**

#### **Pasal 8**

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat mencakup :

- a. audit/pemeriksaan kinerja secara komprehensif terhadap SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. audit/pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. audit/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. audit/pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah; audit/Pemeriksaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
- e. audit laporan keuangan di SKPD;
- f. audit kinerja SKPD;
- g. audit tujuan tertentu SKPD;
- h. review terhadap laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- i. evaluasi terhadap Rencana Strategi (Renstra) SKPD, RPJMD dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. mengoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal

- Kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- k. monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - l. pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa dalam rangka terwujudnya *good governance*.

## **BAB IX KEWENANGAN**

### **Pasal 9**

Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, Inspektorat Kabupaten memiliki kewenangan :

- a. menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan didalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. melakukan pemeriksaan, reviu, pendampingan, asistensi/konsultasi, pemantauan dan evaluasi terhadap SKPD dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
- c. memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi SKPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh SKPD, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar SKPD dan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup, waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
- f. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak tumpang tindih;
- h. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi serta profesionalisme APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menerima atau menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB X**  
**TANGGUNG JAWAB**

**Pasal 10**

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten mempunyai tanggung jawab dalam :

- a. meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP;
- b. menyusun dan melaksanakan PKPT yang berbasis risiko;
- c. menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- d. memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan SPIP;
- e. mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- f. menjamin bahwa hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit dan dilaksanakan bebas dari KKN;
- g. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan; dan
- h. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

**BAB XI**  
**HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

**Bagian Kesatu**  
**Inspektorat Kabupaten dengan Auditan**

**Pasal 11**

- (1) Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten menjalin hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi dengan Auditan meliputi :
  - a. SKPD;
  - b. BUMD;
  - c. Pemerintah Desa;
  - d. LKM;
  - e. BUMDes; dan
  - f. Lembaga lain yang memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada

- auditan setiap awal pemeriksaan;
- b. melakukan pengawasan terhadap auditan dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara Inspektorat dengan auditan;
  - c. meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditan yang bertanggung jawab;
  - d. menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Kegiatan;
  - e. melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - f. melakukan pendampingan kepada auditan pada saat ada pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
  - h. menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Katingan kepada auditan; dan
  - i. mengoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

**Bagian Kedua**  
**Inspektorat Kabupaten**  
**dengan**  
**Inspektorat Provinsi**

**Pasal 12**

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Provinsi berupa :

- a. melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
- b. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- c. melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- f. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Kalimantan Tengah.

**Bagian Ketiga**  
**Inspektorat Kabupaten**  
**dengan**  
**Inspektorat Kabupaten/Kota Lain**

**Pasal 13**

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Kabupaten/Kota Lain berupa :

- a. melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- c. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Daerah Kalimantan Tengah.

**Bagian Keempat**  
**Inspektorat Kabupaten**  
**dengan**  
**Kementerian Dalam Negeri**

**Pasal 14**

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Kementerian Dalam Negeri berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (Rakorwasdanas) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

**Bagian Kelima**  
**Inspektorat Kabupaten**  
**dengan**  
**Kementerian Negara**  
**Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

**Pasal 15**

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- b. fasilitasi penerapan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi birokrasi (PMRB) melalui metode saling belajar dan tukar pengalaman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan; dan
- f. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

**Bagian Keenam**  
**Inspektorat Kabupaten**  
**Dengan**  
**Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian**

**Pasal 16**

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- d. melakukan *joint audit*.

**Bagian Ketujuh**  
**Inspektorat Kabupaten**  
**dengan**  
**Badan Pengawas**  
**Keuangan dan Pembangunan**

**Pasal 17**

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

- b. melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- e. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se- Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- f. melakukan *joint audit*.

**Bagian Kedelapan**  
**Inspektorat Kabupaten**  
**dengan**  
**Badan Pemeriksa Keuangan**

**Pasal 18**

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Badan Pemeriksa Keuangan berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- c. mengoordinasikan penyampaian *managemen letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;
- d. mengoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

**Bagian Kesembilan**  
**Inspektorat Kabupaten**  
**dengan**  
**Penegak Hukum**

**Pasal 19**

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Penegak Hukum berupa :

- a. melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati; dan
- b. memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan perintah Bupati;

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal

**BUPATI KATINGAN,**



**AHMAD YANTENGLIE**

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,**



**JAINUDIN SAPRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR ....